

**PEDOMAN
MONITORING IMPLEMENTASI RENSTRA
SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(LPM)
UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

PEDOMAN MONITORING IMPLEMENTASI RENSTRA

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Ukuran: 21 x 29,7 cm

Hak cipta pada: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Tim Penyelaras:

Unsur	Nama
Pengarah	Dr. H. Ahmad Iwan Zunaih, Lc., M.M., M.Pd.I Dr. Nashihin, M.Pd.I Dr. Fahrur Rosih, M.Pd.
Proof Read	Dr. Ahmad Maujuhan Syah, M.Psi. Dr. Sutopo, M.Pd.I Dr. H. Ainur Rofiq, M.Pd.I Ahmad Sirojuddin Munir, M.Esy Abdullah Syarofi, M.Hum Zakiyatul Abidah, M.Pd.
Layout	Ahmad Khoirul Umam, S.Sos.
Desain Cover	Moh. Fajar Purnomo, S.Sos.

KATA PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kami menyambut hadirnya Pedoman Monitoring Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sunan Drajat Lamongan. Pedoman ini disusun sebagai acuan operasional dalam memastikan pelaksanaan Renstra berjalan secara terarah, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Renstra merupakan dokumen arah pengembangan universitas yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, program, dan indikator kinerja. Agar Renstra tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, diperlukan mekanisme monitoring yang mampu menilai keterlaksanaan program, ketercapaian indikator, kesesuaian anggaran, ketersediaan bukti, hambatan pelaksanaan, serta tindak lanjut perbaikan pada setiap unit kerja.

Pedoman ini menegaskan bahwa monitoring implementasi Renstra merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Hasil monitoring menjadi dasar pengendalian program kerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), evaluasi kinerja unit, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Audit Mutu Internal (AMI), dan perbaikan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

Melalui pedoman ini, seluruh pimpinan, fakultas, program studi, lembaga, biro, unit pelaksana teknis, dan unit pendukung memiliki rujukan yang sama dalam menyusun laporan capaian Renstra. Setiap laporan diharapkan berbasis data, didukung bukti yang sah, dianalisis secara objektif, dan ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan yang jelas.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola, budaya mutu, akuntabilitas, dan daya saing Universitas Sunan Drajat Lamongan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 10 Maret 2025

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Sunan Drajat Lamongan

Dr. Ahmad Maujuhan Syah, M.Psi.

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kekuatan kepada kita semua sehingga Universitas Sunan Drajat Lamongan dapat terus melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, perencanaan strategis, dan budaya mutu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Universitas Sunan Drajat Lamongan berkomitmen menjadi perguruan tinggi berbasis pesantren yang unggul dan kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta melahirkan lulusan berkepribadian santri, bermental entrepreneur, berwawasan global, dan berakhlakul karimah. Komitmen tersebut dituangkan ke dalam Renstra sebagai arah pengembangan institusi jangka menengah.

Agar Renstra dapat diimplementasikan secara nyata, setiap program strategis harus dipantau secara berkala. Monitoring implementasi Renstra diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan, didukung alokasi sumber daya, dilaksanakan oleh unit kerja, dilaporkan dengan data yang valid, serta menghasilkan dampak yang dapat dirasakan oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan monitoring implementasi Renstra secara objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. Dengan adanya pedoman ini, universitas dapat mengetahui capaian program, mengidentifikasi kendala, mengendalikan risiko, dan menetapkan tindak lanjut yang tepat untuk mempercepat pencapaian sasaran strategis.

Saya mengajak seluruh pimpinan dan unit kerja di lingkungan Universitas Sunan Drajat Lamongan untuk menjadikan pedoman ini sebagai rujukan dalam bekerja, melapor, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja. Semoga ikhtiar ini memperkuat tata kelola universitas dan membawa kemajuan bagi kampus kita tercinta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 11 Maret 2025

Rektor,

Dr. Nashihin, M.Pd.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN
NOMOR: A-1/136/UNSUDA/YPPSD/III/2025
TENTANG
PEDOMAN MONITORING IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN,

Menimbang	
a.	bahwa Rencana Strategis Universitas Sunan Drajat Lamongan merupakan arah pengembangan institusi yang harus dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan;
b.	bahwa untuk menjamin keterlaksanaan Renstra, diperlukan pedoman monitoring implementasi Renstra sebagai acuan pengukuran capaian, pengumpulan bukti, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Monitoring Implementasi Renstra Universitas Sunan Drajat Lamongan.

Mengingat	
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4.	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5.	Statuta Universitas Sunan Drajat Lamongan;
6.	Rencana Strategis Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun 2025-2030;
7.	Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI Universitas Sunan Drajat Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	
KESATU	Menetapkan Pedoman Monitoring Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Universitas Sunan Drajat Lamongan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut capaian Renstra.
KEDUA	Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, unit

Menetapkan	
	pelaksana teknis, dan seluruh unit pendukung di lingkungan UNSUDA.
KETIGA	Setiap unit kerja wajib menyusun laporan capaian program dan indikator Renstra sesuai jadwal, format, dan mekanisme yang diatur dalam pedoman ini.
KEEMPAT	Lembaga Penjaminan Mutu bersama unit perencanaan dan unit terkait bertugas mengoordinasikan monitoring, validasi data, analisis capaian, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut.
KELIMA	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
 Pada tanggal 08 Maret 2025
 Rektor,


Dr. Muhammad, M.Pd.
NIDN/NIP: 2105047101

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
SAMBUTAN REKTOR	
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN MONITORING IMPLEMENTASI RENSTRA	
DAFTAR ISI	
PENGESAHAN DOKUMEN	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Landasan Hukum	
D. Ruang Lingkup	
E. Sasaran Monitoring Implementasi Renstra.....	
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN ARAH RENSTRA UNSUDA.....	
A. Visi UNSUDA.....	
B. Misi UNSUDA	
C. Tujuan UNSUDA	
D. Strategi Pengembangan UNSUDA	
E. Isu Strategis Renstra UNSUDA.....	
BAB III KONSEP MONITORING IMPLEMENTASI RENSTRA	
A. Pengertian	
B. Tujuan Monitoring Implementasi Renstra	
C. Prinsip Pelaksanaan	
D. Pendekatan Pengukuran Kinerja	
E. Keterkaitan Renstra, RKT, RKA, dan SPMI.....	
BAB IV ORGANISASI PELAKSANA DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	
A. Struktur Pelaksana	
B. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	
C. Koordinasi dan Alur Komunikasi.....	
BAB V MEKANISME MONITORING IMPLEMENTASI RENSTRA.....	
A. Perencanaan Monitoring.....	
B. Pengumpulan Data dan Bukti Capaian.....	
C. Validasi Data dan Analisis Capaian	
D. Rapat Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut	
E. Pengendalian dan Peningkatan Program	
BAB VI INDIKATOR, INSTRUMEN, DAN PENILAIAN CAPAIAN RENSTRA	
A. Indikator Monitoring Renstra.....	
B. Skala Penilaian.....	
C. Kategori Capaian	
D. Matriks Bukti Pendukung.....	
BAB VII PENDOKUMENTASIAN DAN PELAPORAN.....	
A. Dokumen Bukti Monitoring Renstra.....	

B. Format Penamaan File	
C. Retensi Arsip dan Pengendalian Dokumen	
D. Integrasi dengan AMI, RTM, dan Akreditasi	
BAB VIII JADWAL, SIKLUS, DAN TINDAK LANJUT	
A. Jadwal Monitoring Tahunan.....	
B. Siklus Tindak Lanjut.....	
C. Matriks Risiko Implementasi Renstra	
BAB IX PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

PENGESAHAN DOKUMEN

UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN	Keterangan
Judul Dokumen	Pedoman Monitoring Implementasi Renstra
Kode Dokumen	PMR/SPMI-UNSUDA/2025
Tanggal Berlaku	09 Maret 2025
Revisi	0
Unit Penanggung Jawab	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

PENGESAHAN DOKUMEN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Perumusan	Zakiyatul Abidah, M.Pd.	Unit Pengembangan Standar		
Pemeriksaan	Abdullah Syarofi, M.Hum.	Unit Audit dan Pengendalian Mutu		
Persetujuan	Dr. Fahrur Rosih, M.Pd.	Wakil Rektor I		
Penetapan	Dr. Nashihin, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Dr. Ahmad Maujuhan Syah, M.Psi.	Ketua LPM		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Sunan Drajat Lamongan (UNSUDA) sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul, kompetitif, berlandaskan nilai-nilai keislaman, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai arah pengembangan universitas dalam jangka menengah.

Renstra memuat sasaran strategis, program prioritas, indikator kinerja, target capaian, dan arah penguatan institusi. Implementasi Renstra memerlukan pengawalan secara berkala agar program kerja tahunan, anggaran, sumber daya, dan kegiatan unit benar-benar selaras dengan visi, misi, tujuan, serta strategi pengembangan UNSUDA.

Monitoring implementasi Renstra merupakan proses pemantauan dan penilaian terhadap keterlaksanaan program strategis, ketercapaian indikator, penggunaan sumber daya, kesesuaian bukti, hambatan pelaksanaan, dan tindak lanjut perbaikan. Kegiatan ini menjadi instrumen manajerial untuk memastikan bahwa Renstra tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja institusi.

Dalam kerangka SPMI, monitoring implementasi Renstra terhubung dengan siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Hasil monitoring digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RKT, evaluasi capaian sasaran mutu, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, penyempurnaan standar, dan perbaikan program strategis.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNSUDA dalam melaksanakan monitoring implementasi Renstra secara berkala, objektif, transparan, dan berbasis bukti.

1. Menjamin keselarasan antara Renstra UNSUDA, RKT, RKA, program kerja unit, standar SPMI, dan laporan kinerja tahunan.
2. Memantau keterlaksanaan program strategis dan kegiatan prioritas pada setiap unit kerja.
3. Mengukur capaian indikator Renstra berdasarkan target, realisasi, sumber data, dan bukti pendukung yang valid.
4. Mengidentifikasi kendala, risiko, akar masalah, dan kebutuhan dukungan sumber daya dalam implementasi Renstra.
5. Menyediakan dasar pengambilan keputusan pimpinan dalam pengendalian program dan pengalokasian sumber daya.

6. Menjamin tersusunnya rencana tindak lanjut atas indikator yang belum tercapai atau membutuhkan peningkatan.
7. Mendukung kesiapan data untuk AMI, RTM, akreditasi, pelaporan kinerja, dan evaluasi institusi.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Sunan Drajat Lamongan.
6. Rencana Strategis Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun 2025-2030.
7. Rencana Kerja Tahunan Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun Akademik 2025/2026.
8. Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI Universitas Sunan Drajat Lamongan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup seluruh proses monitoring implementasi Renstra pada tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, UPT, dan unit pendukung. Monitoring meliputi perencanaan, pelaksanaan program, pengumpulan data, validasi bukti, analisis capaian, pelaporan, pengendalian, serta tindak lanjut perbaikan.

Aspek	Ruang Lingkup Monitoring
Perencanaan	Kesesuaian program kerja unit dengan Renstra, RKT, RKA, standar SPMI, dan prioritas institusi.
Pelaksanaan Program	Keterlaksanaan program strategis, jadwal kegiatan, penanggung jawab, penggunaan anggaran, dan realisasi output.
Capaian Indikator	Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja, analisis deviasi, serta bukti capaian.
Sumber Daya	Ketersediaan SDM, anggaran, sarana prasarana, sistem informasi, dan dukungan kebijakan.
Risiko dan Hambatan	Identifikasi kendala, akar masalah, risiko strategis, serta rekomendasi pengendalian.
Tindak Lanjut	Rencana tindak lanjut, penanggung jawab, batas waktu, bukti penyelesaian, dan evaluasi keberhasilan perbaikan.

E. Sasaran Monitoring Implementasi Renstra

1. Pimpinan universitas dan unsur pengambil kebijakan strategis.
2. Fakultas, program studi, lembaga, biro, UPT, dan unit pendukung di lingkungan UNSUDA.
3. Program strategis dan program kerja tahunan yang diturunkan dari Renstra UNSUDA.
4. Indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, sasaran mutu, dan target tahunan.

5. Dokumen bukti capaian program, laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan akademik, laporan penelitian dan PKM, laporan kerja sama, laporan kemahasiswaan, serta data sistem informasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN ARAH RENSTRA UNSUDA

A. Visi UNSUDA

Menjadi Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul dan Kompetitif dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta mampu melahirkan lulusan yang berkepribadian santri, bermental entrepreneur rahmatan lil-'alamin, berwawasan global, dan berakhlakul karimah.

B. Misi UNSUDA

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan kompetitif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian santri, bermental entrepreneur rahmatan lil-'alamin, berwawasan global, berakhlakul karimah dan siap menjadi pemimpin bangsa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada solusi problematika umat, bangsa dan global.
3. Membangun jaringan kerjasama nasional dan internasional untuk memperluas wawasan global dan daya saing lulusan.
4. Mewujudkan atmosfir akademik yang inklusif dan berbasis nilai-nilai spiritual, keilmuan dan moralitas untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam seluruh aspek kehidupan perguruan tinggi.

C. Tujuan UNSUDA

1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, menjadi pembelajar berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun masyarakat internasional.
3. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Menjadi institusi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan global, transparan, akuntabel, dan bermartabat dengan tetap menjaga jati diri bangsa dan nilai-nilai keislaman berbasis pesantren.

D. Strategi Pengembangan UNSUDA

Strategi pengembangan UNSUDA diarahkan pada penguatan mutu tridharma perguruan tinggi, tata kelola institusi, dan daya saing di tingkat nasional maupun global. Strategi tersebut menjadi dasar penyusunan sasaran, program, indikator, dan target Renstra.

Strategi	Arah Implementasi
Penguatan kualitas lulusan berkepribadian santri dan berjiwa entrepreneur	Integrasi nilai kepesantrenan, penguatan kompetensi akademik dan profesional, kepemimpinan, kewirausahaan, literasi digital, dan kesiapan kerja.
Peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Pengembangan penelitian dan PKM yang inovatif, kolaboratif, berdampak, serta berorientasi pada kebutuhan umat, bangsa, dan masyarakat global.
Penguatan kerja sama dan jejaring nasional maupun internasional	Perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha/dunia industri, lembaga pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional.

Strategi	Arah Implementasi
Penguatan tata kelola perguruan tinggi yang adaptif dan akuntabel	Penguatan sistem informasi, kapasitas SDM, perencanaan, penganggaran, layanan, akuntabilitas, dan budaya mutu berbasis SPMI.

E. Isu Strategis Renstra UNSUDA

Monitoring implementasi Renstra diarahkan untuk memantau capaian pada isu strategis pengembangan UNSUDA. Isu strategis menjadi payung pengelompokan indikator, program, bukti, risiko, dan tindak lanjut.

No.	Isu Strategis	Fokus Monitoring
1	Citra Perguruan Tinggi	Penguatan reputasi institusi, publikasi capaian, branding akademik, dan kepercayaan masyarakat.
2	Kualitas Lulusan	Penguatan kompetensi lulusan, karakter santri, kewirausahaan, keterampilan global, dan relevansi dengan kebutuhan pengguna.
3	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Peningkatan kuantitas, kualitas, luaran, hilirisasi, dan kebermanfaatan penelitian serta PKM.
4	Budaya Kerja dan Budaya Akademik	Penguatan etos kerja, integritas, kolaborasi, budaya akademik, dan kepatuhan terhadap standar mutu.
5	Kualitas SDM dan Infrastruktur	Peningkatan kompetensi dosen/tendik, ketersediaan sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, dan dukungan pembelajaran.
6	Tatalaksana Organisasi dan Manajemen	Penguatan tata pamong, tata kelola, perencanaan, penganggaran, akuntabilitas, dan layanan administrasi.
7	Sistem Informasi Manajemen	Pengembangan data terintegrasi, digitalisasi layanan, pelaporan, dashboard kinerja, dan pemanfaatan PDDikti.
8	Kerja Sama dan Jejaring	Peningkatan kemitraan strategis, implementasi MoU/MoA/IA, dan manfaat kerja sama bagi tridharma.
9	Kemahasiswaan dan Alumni	Penguatan prestasi, organisasi mahasiswa, layanan karier, tracer study, serta kontribusi alumni.

BAB III

KONSEP MONITORING IMPLEMENTASI RENSTRA

A. Pengertian

Istilah	Definisi Operasional
Renstra	Dokumen perencanaan strategis universitas yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, program, indikator, dan target pengembangan institusi dalam jangka menengah.
Monitoring Implementasi Renstra	Proses pemantauan berkala untuk menilai keterlaksanaan program, realisasi target, kesesuaian bukti, hambatan, risiko, dan tindak lanjut atas implementasi Renstra.
Indikator Kinerja	Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan program kerja.
Baseline	Data awal yang digunakan sebagai titik pembandingan untuk mengukur peningkatan capaian indikator.
Target	Nilai atau kondisi yang harus dicapai pada periode tertentu sesuai Renstra, RKT, atau sasaran mutu.
Realisasi	Capaian aktual yang diperoleh berdasarkan data dan bukti pendukung pada periode monitoring.
RTL	Rencana tindak lanjut yang memuat tindakan perbaikan, penanggung jawab, batas waktu, kebutuhan sumber daya, dan bukti penyelesaian.

B. Tujuan Monitoring Implementasi Renstra

1. Mengawal keterlaksanaan Renstra dalam program kerja tahunan dan kegiatan unit kerja.
2. Menilai tingkat ketercapaian indikator Renstra secara berkala dan berbasis bukti.
3. Mengetahui faktor pendukung, hambatan, risiko, dan kebutuhan perbaikan dalam implementasi program strategis.
4. Menyediakan informasi kinerja yang valid untuk pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan.
5. Menghubungkan hasil evaluasi Renstra dengan penyusunan RKT, penganggaran, AMI, RTM, dan peningkatan standar SPMI.

C. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip	Makna Operasional
Berbasis Bukti	Setiap capaian harus didukung dokumen, data, laporan, foto, tautan, rekap sistem, atau bukti lain yang dapat diverifikasi.
Objektif	Penilaian didasarkan pada target, realisasi, formula pengukuran, dan bukti, bukan persepsi semata.
Partisipatif	Monitoring melibatkan pimpinan, LPM, unit perencanaan, fakultas, prodi, lembaga, biro, UPT, dan unit terkait.
Terintegrasi	Data monitoring terhubung dengan RKT, RKA, sasaran mutu, AMI, RTM, akreditasi, dan sistem informasi manajemen.
Transparan dan Akuntabel	Proses, hasil, dan tindak lanjut monitoring terdokumentasi serta dapat dipertanggungjawabkan.
Berkelanjutan	Hasil monitoring digunakan untuk perbaikan, pengendalian risiko, dan peningkatan capaian program.

D. Pendekatan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Renstra menggunakan pendekatan input, proses, output, outcome, dan impact. Pendekatan ini membantu universitas tidak hanya menilai

terlaksananya kegiatan, tetapi juga manfaat dan dampak program terhadap pencapaian visi institusi.

Level Kinerja	Pertanyaan Kunci	Contoh Bukti
Input	Apakah sumber daya tersedia?	RKA, SK tim, jadwal, sarpras, data SDM, dukungan sistem informasi.
Proses	Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana?	Notulen, daftar hadir, dokumentasi kegiatan, BAP, laporan progres.
Output	Apa produk langsung yang dihasilkan?	Laporan, publikasi, MoU/MoA/IA, sertifikat, dashboard, dokumen kebijakan.
Outcome	Apa perubahan/manfaat yang terjadi?	Peningkatan capaian indikator, kepuasan pengguna, peningkatan layanan, produktivitas tridharma.
Impact	Apa dampak strategis terhadap institusi?	Peningkatan akreditasi, reputasi, daya saing, rekognisi, kontribusi sosial.

E. Keterkaitan Renstra, RKT, RKA, dan SPMI

Renstra menjadi dasar penetapan arah pengembangan universitas. RKT menerjemahkan Renstra ke dalam program tahunan, sedangkan RKA menyediakan dukungan anggaran. SPMI mengendalikan keterlaksanaan program melalui standar, indikator, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.

Dokumen/Proses	Fungsi dalam Monitoring Renstra
Renstra UNSUDA 2025-2030	Menjadi rujukan sasaran strategis, isu strategis, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja.
RKT	Menurunkan Renstra ke dalam program kerja tahunan dengan target, jadwal, dan penanggung jawab.
RKA/Anggaran	Memberikan dukungan pembiayaan dan menjadi dasar monitoring realisasi anggaran program.
Standar SPMI	Menjadi ukuran mutu untuk memastikan program dilaksanakan sesuai kriteria dan target yang ditetapkan.
AMI dan RTM	Menjadi forum evaluasi dan pengendalian hasil monitoring untuk menetapkan tindak lanjut dan peningkatan.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA DAN PEMBAGIAN TUGAS

A. Struktur Pelaksana

Monitoring implementasi Renstra dilaksanakan secara berjenjang dan terkoordinasi. Struktur pelaksana terdiri atas pengarah, penanggung jawab, koordinator, pelaksana unit, validator data, dan penyusun laporan.

Unsur	Peran Utama
Rektor	Penanggung jawab utama implementasi Renstra, pengambilan keputusan strategis, dan penetapan tindak lanjut tingkat universitas.
Wakil Rektor	Mengkoordinasikan capaian Renstra sesuai bidang: akademik, keuangan/sarpras/SDM, kemahasiswaan/alumni, kerja sama, dan pengembangan institusi.
LPM	Mengkoordinasikan instrumen monitoring, validasi bukti mutu, analisis capaian, rekomendasi perbaikan, dan integrasi dengan SPMI.
Unit Perencanaan/Keuangan	Mengkoordinasikan kesesuaian program Renstra dengan RKT, RKA, realisasi anggaran, dan laporan kinerja.
Fakultas/Program Studi	Melaksanakan program strategis bidang akademik, pembelajaran, lulusan, mahasiswa, penelitian, PKM, dan pelaporan capaian.
Lembaga/Biro/UPT	Melaksanakan program strategis sesuai tugas fungsi masing-masing serta menyediakan data dan bukti capaian.
Tim Monitoring	Melakukan desk evaluation, klarifikasi data, validasi bukti, rekap hasil, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

B. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
Rektor	Menetapkan kebijakan monitoring Renstra, memimpin rapat evaluasi strategis, mengesahkan rekomendasi tindak lanjut, dan memastikan sumber daya tersedia.
Wakil Rektor I	Memantau sasaran akademik, kurikulum, pembelajaran, mutu lulusan, penelitian, PKM akademik, dan pelaporan PDDikti bidang akademik.
Wakil Rektor II	Memantau sasaran SDM, keuangan, sarana prasarana, infrastruktur, tata kelola administrasi, dan dukungan sumber daya.
Wakil Rektor III	Memantau sasaran kemahasiswaan, prestasi, organisasi mahasiswa, beasiswa, layanan karier, tracer study, dan alumni.
Wakil Rektor IV/Unit Kerja Sama	Memantau sasaran kerja sama, jejaring, MoU/MoA/IA, implementasi kegiatan, manfaat kerja sama, dan evaluasi mitra.
LPM	Menyusun instrumen, mengkoordinasikan monev, memverifikasi bukti, mengolah capaian, menyusun laporan, dan mengintegrasikan hasil dengan AMI/RTM.
Dekan/Direktur/Kaprodi	Menyusun laporan capaian unit, menyediakan bukti, menganalisis deviasi target, dan melaksanakan RTL pada tingkat fakultas/prodi.
LPPM/UPT/Biro	Melaksanakan program strategis sesuai bidang tugas, mengumpulkan data, menyediakan bukti, dan melaporkan capaian kepada koordinator monev.

C. Koordinasi dan Alur Komunikasi

1. LPM bersama unit perencanaan menyampaikan jadwal, instrumen, dan format laporan monitoring kepada seluruh unit kerja.
2. Unit kerja mengisi instrumen capaian Renstra dan mengunggah bukti pendukung sesuai format yang ditentukan.
3. Tim monitoring melakukan desk evaluation, klarifikasi data, dan validasi bukti bersama unit terkait.
4. Hasil monitoring dibahas dalam rapat evaluasi bidang, rapat pimpinan, atau Rapat Tinjauan Manajemen sesuai kebutuhan.

5. Rekomendasi dan RTL ditetapkan, dilaksanakan oleh unit penanggung jawab, dan dipantau sampai terdapat bukti penyelesaian.

BAB V

MEKANISME MONITORING IMPLEMENTASI RENSTRA

A. Perencanaan Monitoring

Perencanaan monitoring dilakukan pada awal tahun akademik atau awal tahun anggaran. Tahap ini memastikan bahwa indikator Renstra, target tahunan, sumber data, PIC, jadwal, dan instrumen monitoring telah dipahami oleh seluruh unit kerja.

1. Menetapkan jadwal monitoring semesteran dan tahunan.
2. Memetakan indikator Renstra ke dalam RKT, RKA, program kerja unit, dan standar SPMI.
3. Menetapkan PIC indikator dan unit penyedia data.
4. Menyiapkan instrumen monitoring, checklist bukti, dan format laporan capaian.
5. Melakukan sosialisasi mekanisme monitoring kepada fakultas, prodi, lembaga, biro, dan unit pendukung.

B. Pengumpulan Data dan Bukti Capaian

Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing unit kerja sesuai indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Data capaian harus disertai bukti pendukung yang relevan, valid, dan dapat ditelusuri.

Jenis Data	Contoh Bukti
Data Akademik	Kurikulum, RPS, rekap mahasiswa, IPK, masa studi, kelulusan, pelaporan PDDikti, hasil evaluasi pembelajaran.
Data Penelitian dan PKM	Proposal, kontrak, laporan akhir, publikasi, HKI, luaran PKM, laporan mitra, dokumentasi kegiatan.
Data SDM dan Sarpras	Data dosen/tendik, sertifikat pelatihan, BKD, inventaris, laporan pemeliharaan, pengembangan laboratorium.
Data Keuangan dan Tata Kelola	RKT, RKA, laporan realisasi anggaran, SPJ, SOP, notulen rapat, laporan audit.
Data Kerja Sama	MoU, MoA, IA, laporan implementasi kerja sama, evaluasi mitra, dokumentasi kegiatan bersama.
Data Kemahasiswaan dan Alumni	Prestasi mahasiswa, kegiatan ormawa, beasiswa, tracer study, survei alumni, laporan layanan karier.

C. Validasi Data dan Analisis Capaian

Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan sesuai dengan definisi indikator, periode pelaporan, formula pengukuran, target, dan bukti pendukung. Analisis capaian dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi serta menjelaskan penyebab deviasi.

Tahap	Kegiatan	Output
Verifikasi Administratif	Memeriksa kelengkapan format, tanda tangan, periode, sumber data, dan bukti lampiran.	Daftar kelengkapan dokumen.
Validasi Substantif	Menilai kesesuaian bukti dengan indikator dan target yang dilaporkan.	Status valid/tidak valid dan catatan perbaikan.
Analisis Capaian	Membandingkan target, realisasi, persentase capaian, tren, dan faktor penyebab.	Rekap capaian dan analisis deviasi.
Klarifikasi Unit	Mengonfirmasi data yang belum jelas atau belum memiliki bukti memadai.	Berita acara klarifikasi atau revisi data.
Penyusunan Rekomendasi	Menetapkan rekomendasi pengendalian, dukungan, atau peningkatan.	Matriks rekomendasi dan RTL.

D. Rapat Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

Hasil monitoring dibahas dalam rapat evaluasi bersama pimpinan dan unit terkait. Rapat bertujuan menetapkan status capaian, mengidentifikasi akar masalah, menentukan prioritas perbaikan, serta menetapkan rencana tindak lanjut yang dapat dipantau.

1. Menyampaikan ringkasan capaian indikator per isu strategis dan per unit kerja.
2. Membahas indikator yang tercapai, belum tercapai, berisiko tidak tercapai, atau melampaui target.
3. Mengidentifikasi akar masalah dengan memperhatikan aspek kebijakan, SDM, anggaran, sarpras, sistem, dan koordinasi.
4. Menetapkan RTL yang memuat tindakan, PIC, jadwal penyelesaian, kebutuhan dukungan, dan bukti output.
5. Mendokumentasikan rapat dalam notulen, daftar hadir, berita acara, dan matriks keputusan.

E. Pengendalian dan Peningkatan Program

Pengendalian dilakukan untuk memastikan RTL dilaksanakan dan indikator yang belum tercapai memperoleh tindakan korektif. Peningkatan dilakukan untuk indikator yang telah tercapai secara konsisten agar target berikutnya dapat ditingkatkan atau program diperluas dampaknya.

Status Capaian	Tindakan Pengendalian/Peningkatan
Tercapai	Mempertahankan praktik baik, mendokumentasikan bukti, dan menyiapkan target peningkatan pada periode berikutnya.
Melampaui Target	Menetapkan standar/target yang lebih tinggi, mereplikasi praktik baik, dan memperluas dampak program.
Belum Tercapai	Menganalisis akar masalah, menetapkan tindakan korektif, menambah dukungan sumber daya, dan memantau progres RTL.
Berisiko Tidak Tercapai	Melakukan mitigasi risiko, percepatan program, perubahan strategi pelaksanaan, dan pengawasan lebih intensif.
Data Belum Valid	Melengkapi bukti, memperbaiki definisi indikator, melakukan klarifikasi, dan memperkuat sistem pengelolaan data.

BAB VI

INDIKATOR, INSTRUMEN, DAN PENILAIAN CAPAIAN RENSTRA

A. Indikator Monitoring Renstra

Indikator monitoring Renstra disusun berdasarkan isu strategis, sasaran, program, dan target tahunan. Tabel berikut merupakan matriks indikator pokok yang dapat digunakan dan dikembangkan sesuai dokumen Renstra, RKT, dan RKA yang berlaku.

No.	Isu Strategis	Objek Monitoring	Contoh Indikator	Sumber Data/Bukti	PIC
1	Citra Perguruan Tinggi	Publikasi institusi dan capaian UNSUDA	Jumlah publikasi berita/kegiatan strategis; jangkauan media; penguatan kanal informasi resmi.	Dokumentasi publikasi, website, media sosial, laporan humas.	Humas; LPM; unit terkait
2	Kualitas Lulusan	Ketercapaian profil lulusan	IPK lulusan, masa studi, sertifikasi kompetensi, tracer study, kepuasan pengguna lulusan.	Rekap akademik, laporan tracer study, survei pengguna.	Wakil Rektor I; BAAK; Prodi; CDC/Alumni
3	Penelitian dan PKM	Produktivitas penelitian dan pengabdian	Jumlah proposal, hibah, publikasi, HKI, buku, luaran PKM, keterlibatan mahasiswa.	Laporan LPPM, kontrak, laporan akhir, publikasi, sertifikat HKI.	LPPM; Dekan; Prodi
4	Budaya Kerja dan Akademik	Kepatuhan terhadap standar mutu	Keterlaksanaan SOP, AMI, RTM, tindak lanjut temuan, kegiatan akademik dan ilmiah.	Laporan AMI, notulen RTM, RTL, laporan seminar/kuliah umum.	LPM; Fakultas; Prodi
5	SDM dan Infrastruktur	Peningkatan kompetensi dan ketersediaan sarpras	Jumlah dosen berkualifikasi, pelatihan SDM, rasio sarpras, pemeliharaan, pengembangan laboratorium/LMS.	Data SDM, sertifikat pelatihan, inventaris, laporan sarpras.	Wakil Rektor II; SDM; Sarpras; TIK
6	Tatalaksana Organisasi	Kinerja tata kelola dan layanan	Ketepatan RKT/RKA, realisasi program, serapan anggaran, kepatuhan pelaporan, kepuasan layanan.	RKT, RKA, laporan realisasi, laporan layanan, survei kepuasan.	Rektor; Wakil Rektor; Biro/Unit
7	Sistem Informasi Manajemen	Digitalisasi data dan pelaporan	Ketersediaan aplikasi, validitas data, ketepatan pelaporan PDDikti, dashboard kinerja, keamanan data.	Log aplikasi, laporan PDDikti, dashboard, SOP data.	TIK; BAAK; LPM; unit data
8	Kerja Sama dan Jejaring	Implementasi kerja sama	Jumlah MoU/MoA/IA aktif, kegiatan implementasi, manfaat kerja sama, evaluasi mitra.	Dokumen MoU/MoA/IA, laporan kegiatan, survei mitra.	Wakil Rektor IV; Unit Kerja Sama; LPPM; Prodi
9	Kemahasiswaan dan Alumni	Prestasi dan layanan mahasiswa/alumni	Prestasi mahasiswa, kegiatan organisasi, beasiswa, layanan karier, tracer study, keterlibatan alumni.	Laporan kemahasiswaan, sertifikat, data alumni, hasil tracer.	Wakil Rektor III; BAAK; Prodi; Alumni

B. Skala Penilaian

Penilaian capaian dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target. Apabila indikator bersifat kualitatif, penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan bukti, tingkat implementasi, dan dampak yang dihasilkan.

Skor	Kategori	Kriteria Umum
4	Sangat Baik	Capaian $\geq 100\%$ dari target, bukti lengkap dan valid, pelaksanaan tepat waktu, serta terdapat praktik baik/peningkatan.
3	Baik	Capaian 80%-99% dari target, bukti memadai, pelaksanaan relatif sesuai rencana, dan terdapat tindak lanjut.
2	Cukup	Capaian 60%-79% dari target, bukti sebagian, terdapat kendala, dan RTL perlu dipertegas.
1	Kurang	Capaian $< 60\%$ dari target, bukti tidak memadai, pelaksanaan belum sesuai rencana, dan membutuhkan tindakan korektif segera.

C. Kategori Capaian

Kategori	Persentase Capaian	Tindak Lanjut
Melampaui Target	$> 100\%$	Dokumentasi praktik baik, replikasi, peningkatan target, dan penguatan dukungan sumber daya.

Kategori	Persentase Capaian	Tindak Lanjut
Tercapai	100%	Pertahankan capaian, lakukan evaluasi efisiensi, dan siapkan peningkatan bertahap.
Hampir Tercapai	80%-99%	Percepat penyelesaian program, lengkapi bukti, dan monitor RTL secara berkala.
Perlu Perbaikan	60%-79%	Analisis akar masalah, tetapkan tindakan korektif, dan lakukan pendampingan unit.
Kritis	<60%	Rapat khusus, pengendalian risiko, redistribusi sumber daya, dan laporan progres bulanan.

D. Matriks Bukti Pendukung

Bidang	Dokumen/Bukti Minimal	Catatan Validasi
Perencanaan	Renstra, RKT, RKA, SK tim, TOR/KAK kegiatan, jadwal program.	Pastikan program memiliki keterkaitan dengan sasaran dan indikator Renstra.
Pelaksanaan	Notulen, daftar hadir, dokumentasi, BAP, materi kegiatan, laporan progres.	Bukti harus sesuai periode monitoring dan kegiatan yang dilaporkan.
Output	Laporan, produk, SOP, publikasi, dokumen kerja sama, sertifikat, dashboard.	Output harus dapat ditelusuri dan relevan dengan indikator.
Keuangan	RKA, realisasi anggaran, SPJ, bukti pembayaran, laporan penggunaan dana.	Kesesuaian antara kegiatan, anggaran, dan capaian harus dijelaskan.
Evaluasi	Laporan monev, hasil survei, laporan AMI, notulen RTM, rekomendasi.	Evaluasi harus menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.
Tindak Lanjut	Matriks RTL, bukti penyelesaian, laporan progres, keputusan pimpinan.	RTL harus memiliki PIC, target waktu, dan bukti penyelesaian.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN DAN PELAPORAN

A. Dokumen Bukti Monitoring Renstra

Pendokumentasian monitoring Renstra dilakukan untuk memastikan seluruh capaian, kendala, dan tindak lanjut memiliki jejak bukti yang lengkap. Dokumen bukti dapat berbentuk cetak maupun digital dan harus disimpan oleh unit kerja serta dikompilasi oleh LPM atau unit pengelola data.

1. Dokumen perencanaan: Renstra, RKT, RKA, program kerja, TOR/KAK, jadwal pelaksanaan, dan SK tim.
2. Dokumen pelaksanaan: laporan kegiatan, daftar hadir, dokumentasi, materi, berita acara, dan hasil kegiatan.
3. Dokumen capaian: rekap indikator, data sistem informasi, dashboard, laporan kinerja, dan bukti output.
4. Dokumen evaluasi: laporan monitoring, notulen evaluasi, hasil validasi, rekomendasi, dan laporan AMI/RTM terkait.
5. Dokumen tindak lanjut: matriks RTL, bukti penyelesaian, laporan progres, dan keputusan pimpinan.

B. Format Penamaan File

Untuk memudahkan penelusuran, setiap bukti digital diberi nama file secara seragam. Format penamaan file yang disarankan adalah:

TAHUN_UNIT_ISUSTRATEGIS_INDIKATOR_JENISBUKTI_NOMOR

Contoh Nama File	Keterangan
2026_LPM_BUDAYAMUTU_AMI_LaporanMonev_01.pdf	Laporan monev/AMI terkait budaya mutu tahun 2026.
2026_LPPM_PENELITIAN_Publikasi_Rekap_01.xlsx	Rekap publikasi penelitian tahun 2026.
2026_KERJASAMA_JEJARING_MoA_Dokumen_03.pdf	Dokumen MoA aktif sebagai bukti implementasi jejaring.
2026_PRODI_PEMBELAJARAN_RPS_Verifikasi_02.pdf	Bukti verifikasi RPS program studi.

C. Retensi Arsip dan Pengendalian Dokumen

Jenis Dokumen	Retensi Minimal	Penanggung Jawab Arsip
Renstra, RKT, RKA, SK, dan dokumen kebijakan	Permanen/selama berlaku dan arsip historis	Rektorat, unit perencanaan, LPM
Laporan monitoring Renstra	Minimal 5 tahun	LPM dan unit perencanaan
Bukti kegiatan dan capaian indikator	Minimal 5 tahun atau sampai siklus akreditasi berikutnya	Unit pelaksana dan LPM
Matriks RTL dan bukti tindak lanjut	Minimal 5 tahun	Unit pelaksana, LPM, pimpinan bidang
Data sistem informasi dan dashboard	Sesuai kebijakan pengelolaan data institusi	Unit TIK dan pemilik data

D. Integrasi dengan AMI, RTM, dan Akreditasi

Hasil monitoring Renstra harus terintegrasi dengan AMI, RTM, dan akreditasi. Data capaian Renstra menjadi bahan evaluasi diri, bukti pemenuhan standar, dasar penyusunan

LED/LKPS, serta bahan pengambilan keputusan dalam RTM. Integrasi ini memastikan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu berjalan dalam satu siklus yang utuh.

Kegiatan	Pemanfaatan Hasil Monitoring Renstra
Audit Mutu Internal	Menjadi sumber bukti capaian standar, deviasi target, dan efektivitas tindak lanjut.
Rapat Tinjauan Manajemen	Menjadi bahan keputusan pimpinan terkait pengendalian program, alokasi sumber daya, dan peningkatan standar.
Akreditasi	Menjadi bukti kinerja institusi/program studi, rekam jejak capaian, dan keberlanjutan perbaikan.
Penyusunan RKT/RKA	Menjadi dasar penentuan prioritas program dan kebutuhan anggaran tahun berikutnya.

BAB VIII

JADWAL, SIKLUS, DAN TINDAK LANJUT

A. Jadwal Monitoring Tahunan

Periode	Kegiatan	Output
Januari-Februari	Penetapan target tahunan, pemetaan indikator Renstra ke RKT/RKA, sosialisasi instrumen.	Peta indikator, instrumen, jadwal money.
Maret-April	Monitoring triwulan I: progres awal, kesiapan program, dan validasi rencana kegiatan.	Laporan progres triwulan I dan catatan risiko awal.
Juni-Juli	Monitoring semester I: realisasi program, anggaran, bukti capaian, dan hambatan.	Laporan semester I dan rekomendasi perbaikan.
September-Oktober	Monitoring triwulan III: percepatan program, evaluasi risiko, dan pemantauan RTL.	Laporan progres triwulan III dan status RTL.
November-Desember	Evaluasi tahunan capaian Renstra, RTM, penyusunan rekomendasi RKT/RKA tahun berikutnya.	Laporan tahunan, keputusan RTM, dan rekomendasi program.

B. Siklus Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil monitoring dilakukan secara berurutan agar setiap temuan dapat diselesaikan dan terdokumentasi. Siklus tindak lanjut meliputi: identifikasi temuan, analisis akar masalah, penetapan tindakan, pelaksanaan tindakan, verifikasi bukti penyelesaian, dan evaluasi efektivitas.

Tahap	Aktivitas	Bukti
Identifikasi Temuan	Mencatat indikator yang belum tercapai, data tidak valid, atau program berisiko.	Daftar temuan dan catatan validasi.
Analisis Akar Masalah	Menganalisis penyebab berdasarkan aspek SDM, anggaran, SOP, sarpras, data, dan koordinasi.	Form analisis akar masalah.
Penetapan RTL	Menentukan tindakan, PIC, batas waktu, kebutuhan dukungan, dan indikator keberhasilan.	Matriks RTL disetujui pimpinan.
Pelaksanaan RTL	Unit melaksanakan tindakan korektif atau peningkatan sesuai jadwal.	Laporan progres dan bukti kegiatan.
Verifikasi	Tim monitoring memeriksa bukti penyelesaian dan efektivitas tindakan.	Status selesai/belum selesai dan catatan verifikasi.
Evaluasi Efektivitas	Menilai apakah tindakan menyelesaikan masalah dan mencegah pengulangan.	Laporan evaluasi efektivitas dan rekomendasi.

C. Matriks Risiko Implementasi Renstra

Risiko	Dampak	Mitigasi
Target indikator tidak dipahami unit kerja	Program tidak selaras dengan Renstra dan laporan capaian tidak akurat.	Sosialisasi indikator, klinik penyusunan laporan, dan penetapan PIC indikator.
Data capaian tidak lengkap atau tidak valid	Capaian sulit diverifikasi dan tidak dapat digunakan untuk keputusan/akreditasi.	Checklist bukti, validasi berjenjang, dan integrasi sistem informasi.
Program terlambat dilaksanakan	Target tahunan berisiko tidak tercapai.	Monitoring triwulan, penjadwalan ulang, dukungan sumber daya, dan laporan progres.
Anggaran tidak sesuai kebutuhan program	Program strategis tidak optimal atau tidak terlaksana.	Sinkronisasi RKT-RKA, prioritas anggaran, dan evaluasi realisasi.
RTL tidak diselesaikan	Temuan berulang dan perbaikan tidak berkelanjutan.	Pemantauan status RTL, eskalasi kepada pimpinan, dan verifikasi bukti penyelesaian.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Monitoring Implementasi Renstra UNSUDA ini merupakan acuan bagi seluruh unit kerja dalam mengawal pelaksanaan Rencana Strategis Universitas Sunan Drajat Lamongan. Pedoman ini diharapkan mampu memperkuat keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu institusi.

Keberhasilan monitoring implementasi Renstra bergantung pada komitmen pimpinan, kedisiplinan unit kerja dalam melaporkan data, validitas bukti, ketepatan analisis, serta kesungguhan dalam melaksanakan tindak lanjut. Dengan monitoring yang konsisten, UNSUDA dapat memastikan setiap program strategis memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran mutu, dan daya saing institusi.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat disempurnakan sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, hasil evaluasi internal, serta arah pengembangan universitas pada periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Rencana Strategis Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun 2025-2030.

Rencana Kerja Tahunan Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun Akademik 2025/2026.

Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI Universitas Sunan Drajat Lamongan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Monitoring Capaian Renstra

No.	Isu Strategis/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Bukti	PIC	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								

Lampiran 2. Checklist Bukti Monitoring Renstra

No.	Jenis Bukti	Ada/Tidak	Valid/Tidak	Catatan
1	Dokumen RKT/RKA terkait indikator			
2	SK/tim pelaksana kegiatan			
3	Laporan kegiatan/progres			
4	Dokumentasi/daftar hadir/berita acara			
5	Rekap data capaian indikator			
6	Bukti output/outcome program			
7	Matriks RTL dan bukti tindak lanjut			

Lampiran 3. Format Rencana Tindak Lanjut

No.	Temuan/Indikator Bermasalah	Akar Masalah	Tindakan Perbaikan	PIC	Batas Waktu	Bukti Penyelesaian	Status
1							
2							
3							
4							

Lampiran 4. Format Berita Acara Rapat Evaluasi Renstra

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Monitoring Implementasi Renstra Universitas Sunan Drajat Lamongan.

Agenda rapat: (1) pembahasan capaian indikator Renstra; (2) validasi bukti capaian; (3) identifikasi kendala dan risiko; (4) penetapan rencana tindak lanjut.

Hasil rapat dan keputusan:

.....
.....

Pimpinan Rapat	Ketua LPM	Notulis
(.....)	(.....)	(.....)